



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.84/UM/KB/XII/2023
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN DAN
PENYEBARLUASAN PERINGATAN DINI KUALITAS UDARA EKSTREM
DI SETIAP PROVINSI

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 18, Pasal 22, dan Pasal 24 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Kualitas Udara Ekstrem, perlu menunjuk Unit Pelaksana Teknis yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyebarluasan peringatan dini kualitas udara ekstrem di setiap provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Kualitas Udara Ekstrem di Setiap Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Kualitas Udara Ekstrem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 859);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN DAN PENYEBARLUASAN PERINGATAN DINI KUALITAS UDARA EKSTREM DI SETIAP PROVINSI.**

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Kualitas Udara Ekstrem di Setiap Provinsi sebagai berikut:

- a. Aceh:
Stasiun Klimatologi Kelas IV Aceh.
- b. Sumatera Utara:
Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Utara.

- c. Sumatera Barat:
Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang.
- d. Riau:
Stasiun Klimatologi Kelas IV Riau.
- e. Kepulauan Riau:
Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim.
- f. Jambi:
Stasiun Klimatologi Kelas IV Jambi.
- g. Sumatera Selatan:
Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan.
- h. Kepulauan Bangka Belitung:
Stasiun Klimatologi Kelas IV Bangka Belitung.
- i. Bengkulu:
Stasiun Klimatologi Kelas I Bengkulu.
- j. Lampung:
Stasiun Klimatologi Kelas IV Lampung.
- k. Banten dan DKI Jakarta:
Stasiun Klimatologi Kelas II Banten.
- l. Jawa Barat:
Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Barat.
- m. Jawa Tengah:
Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Tengah.
- n. Daerah Istimewa Yogyakarta:
Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta.
- o. Jawa Timur:
Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur.
- p. Bali:
Stasiun Klimatologi Kelas II Bali.
- q. Nusa Tenggara Barat:
Stasiun Klimatologi Kelas I Nusa Tenggara Barat.
- r. Nusa Tenggara Timur:
Stasiun Klimatologi Kelas II Nusa Tenggara Timur.
- s. Kalimantan Utara:
Stasiun Meteorologi Kelas III Tanjung Harapan.
- t. Kalimantan Barat:
Stasiun Klimatologi Kelas II Kalimantan Barat.
- u. Kalimantan Tengah:
Stasiun Klimatologi Kelas I Tjilik Riwut.
- v. Kalimantan Selatan:
Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan.
- w. Kalimantan Timur:
Stasiun Meteorologi Kelas III Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.
- x. Sulawesi Utara:
Stasiun Klimatologi Kelas II Sulawesi Utara.
- y. Sulawesi Barat:
Stasiun Meteorologi Kelas II Tamba Padang.

- z. Sulawesi Tengah:
Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri.
- aa. Sulawesi Tenggara:
Stasiun Klimatologi Kelas IV Sulawesi Tenggara.
- bb. Sulawesi Selatan
Stasiun Klimatologi Kelas I Sulawesi Selatan.
- cc. Gorontalo:
Stasiun Klimatologi Kelas IV Gorontalo.
- dd. Maluku:
Stasiun Klimatologi Kelas III Maluku.
- ee. Maluku Utara:
Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah.
- ff. Papua Barat:
Stasiun Klimatologi Kelas III Papua Barat.
- gg. Papua Barat Daya:
Stasiun Pemantau Atmosfer Global Puncak Vihara Klademak.
- hh. Papua dan Papua Pegunungan:
Stasiun Klimatologi Kelas III Papua.
- ff. Papua Selatan dan Papua Tengah:
Stasiun Klimatologi Kelas IV Papua Selatan.

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan penyediaan peringatan dini kualitas udara ekstrem;
- b. melakukan penyebarluasan peringatan dini kualitas udara ekstrem;
- c. melakukan kendali mutu dan membuat laporan dalam penyediaan peringatan dini kualitas udara ekstrem sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyebarluasan peringatan dini kualitas udara ekstrem sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Deputi Bidang Klimatologi.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,


DWIKORITA KARNAWATI